

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 696.K/20/DDJP/1996**

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS
KUASA PERTAMBANGAN MENJADI KONTRAK KARYA**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan perubahan status kuasa pertambangan menjadi kontrak karya, perlu menetapkan tata cara permohonan perubahan Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 343/M tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;
3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tanggal 17 Oktober 1996;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 154.K/27/DDJP/1996 tanggal 3 Mei 1996;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 661.K/201/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996;
7. Keputusan Direktur jenderal Pertambangan Umum Nomor 662.K/201/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS KUASA PERTAMBANGAN MENJADI KONTRAK KARYA**

- PERTAMA** : Pemegang Kuasa Pertambangan yang hendak mengajukan perubahan status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- KEDUA** : Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Pemegang Kuasa Pertambangan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- KETIGA:** Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA antara lain dilampiri dengan :
1. Pernyataan pengunduran diri atas wilayah Kuasa Pertambangan;
 2. Pernyataan dari penerima perubahan status Kuasa Pertambangan;
 3. Kopi Keputusan tentang Pemberian Kuasa Pertambangan yang masih berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA penerima perubahan status mengajukan aplikasi Kontrak Karya sesuai dengan cara sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 662.K/201/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996.
- KELIMA** : Penerima perubahan status Kuasa Pertambangan yang mengajukan Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikenakan :
- a. Biaya pencetakan peta di Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);
 - b. Uang Jaminan Kesungguhan;
 - c. Kompensasi Informasi Data (KID) yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Nomor 1290.K/70/KDPP/1996 tanggal 31 Mei 1996.
- KEENAM** : Dengan mengajukan perubahan status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya, maka wilayah Kuasa Pertambangan menjadi hapus.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 17 September 1996.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1996

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
4. Direktur Teknik Pertambangan Umum
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
6. Direktur Batubara